## Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai

Khairil Azmi Nasution khairilazmi@umsu.ac.id Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

#### **ABSTRACT**

The aim of this reseacht is to examine the correlation between knowledge, attitude and behavirioal intention to Wakaf Tunai. The subjects of the research are muslim communities in Kecamatan Medan Tembung. which consists: Entrepreneurship, ASN, Teachers, Lecturers, employees. Data were collected by using likert's questionnaires and depth interviews. Then, they were analyzed using product momen correlation and descriptive qualitative. The findings indicated that there is a positive and significant correlation between knowledge, attitude and behavirioal intention to Wakaf Tunai

Keywords: correlation, attitude, behavior, positive, significan

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji korelasi antara pengetahun , sikap dan perilaku terhadap wakaf Tunai . Subjek penelitian adalah komunitas muslim di Kecamatan Medan Tembung, Yang terdiri dari Wira Usaha, ASN , Guru , Dosen dan kariawan. Data pada paneltian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Maka Kemudian, dianalisis menggunakan korelasi product moment dan deskriptif kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan korelasi antara pengetahuan, sikap dan niat perilaku terhadap Wakaf Tunai

Kata kunci: korelasi, sikap, prilaku, positif, signifikan

#### 1. PENDAHULUAN

Secara etimologi Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk kata "waqafa-yaqifumasdar dari waqfan ". Kata al-waqf semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari "habasa-yahbisu-habsan" artinya menahan.1 Sayyid Sabiq , dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menjelaskan definisi wakaf sebagai berikut: "menahan pokok dan mendermakan hasilnya", maksudnya adalah menahan (pokok) harta dan menyalurkan hasilnya/manfaatnya di jalan Allah.<sup>2</sup>

Menurut terminologis secara yuridis di Indonesia, bahwa wakaf itu adalah:

- a. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian untuk harta benda miliknya dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya keperluan guna ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>3</sup>
- b. Dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Definisi ini maupun deinisi oleh dikemukakan berbagai yang mazhab menunjukkan bahwa wakaf adalah ibadah sosial, bukan ibadah murni, yaitu ibadah yang berdimensi sosial. Orang yang berwakaf (Wakif) melaksanakannya sebagai ungkapan ketaatab dan penghambaan diri kepada Allah Swt (dimensi ibadah). Adapun dalam proses pelaksanaannya untuk sampai kepada penerima hasil wakaf, maka ini dapat dilihat sebagai bagian dari ketentuan syari'at Islam untuk melakukan distribusi kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (dimensi sosial). Dimensi ibadat wakaf bisa dikatakan mempunyai status hukum yang bersifat baku; sedangkan dimensi muamalatnya tentunya harus mempunyai fleksibilitas dan dinamika. Hukumnya sebagai "ibadah" pervariabel. mengalami tetapi mekanismenya sebagai "muamalat" berkembang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi masyarakat berbagai sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa di dunia Islam, fasilitas umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, tempat penginapan, taman kota, sumber air minum, kamar mandi dan yang sejenisnya merupakan harta

<sup>4</sup> Pasal 215 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

252

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al – Quran, 1973), hal. 347

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf.<sup>5</sup> juga menerangkan bahwa biaya hidup pelajar dan mahasiswa, gaji tenaga pengajar dan para pengelola lembaga pendidikan, dokter dan tenaga fungsional lainnya tercatat dalam sejarah bersumber dari hasil harta wakaf.

Dalam sejarah isalm wagaf dimulai dengan dimulainya masa kenabian nabi Muhammad SAW di madinah ditandai dengan pembangunan mesjid qubah ini dipandang sebagai waqaf pertama dalam islam. Sebuah kota yang terletak sekitar 400 km sebelah utara Madinah. Mesjid ini dibangun ketika kedatangan Nabi Muhammad Saw pada peertama Hijriah. Hingga hari ini mesjid ini masih berdiri megah di tempat tahun yang sama dengan mengalami beberapa kali perbaikan dan perluasan. Enam bulan kemudian, sebuah mesjid lain dibangun di pusat kota Madinah, yang kemudian dikenal dengan nama Mesjid Nabawi. Mesjid-mesjid dan perumahan real estate yang dibangun secara khusus untuk menjadi sumber pendapatan bagi pemeliharaan masjid dan selanjutnya oleh Ustman Bin Affan juga membeli sumur dan mewaqafkannya kepentingan kaum muslimin.<sup>6</sup>

wakaf dinyatakaan sah apabila semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap. Rukun-rukun atau unsur-unsur yang membentuk wakaf terdiri dari: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf, dan akad atau pernyataan berwakaf dari orang yang berwakaf.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Monzer Kahf, *Al-Waqf Al-Islamiy: Tathawwuruh,Idaratuh,Tanmiyatuh*, (Damascus : Dar al-Fikr, 2000.), Hal. 39

Sejarah perkembangan wakaf memperlihatkan bahwa dunia Islam memperlihatkan fenomena yang tidak sama dalam pemanfaatan wakaf. Beberapa negara menunjukkan fenomena yang dinamis dalam pengelolaan wakaf; di mana penggunaan harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadat. Namun, ada pula tempat-tempat yang memperlihatkan fenomena wakaf yang cenderung statis.8

Di Indonesia pada umumnya untuk wakaf digunakan mesjid, mushalla, lembaga pendidikan, rumah yatim piatu, dan kuburan jenis wakaf yang dikenal masyarakat dan sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Pemanfaatan wakaf seperti dipandang sudut dari sosial keagamaan memang cukup efektif, tetapi implikasinya kurang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Pandangan masyarakat Indonesia tentang pengamalan wakaf ini dipengaruhi oleh persepsi pertama, wakaf itu umumnya berupa benda yang tidak bergerak, khususnya tanah; kedua, dalam prakteknya di atas tanah wakaf itu didirikan mesjid, madrasah atau kuburan; dan ketiga, penggunaannya didasarkan kepada wasiat pewakaf (waqif). Selain itu juga timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tidak boleh diperjual belikan.<sup>9</sup>

Pandangan masyarakat di atas boleh jadi didasarkan pada pemahaman keagamaan yang terikat dengan karakter harta wakaf yang dicontohkan Rasulullah Saw pertama kali, yaitu dari segi sifatnya yang secara alami awet

<sup>8</sup> Muhammad Muwaffiq Al-Arna'uth, Daur al-waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyah, (Damascus: Dar al-Fikr, 2000.), hal. 7

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Monzer Kahf, *Al-Waqf Al-Islamiy: Tathawwuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damascus : Dar al-Fikr, 2000.), Hal. 313

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,
 (Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2007), hlm.
 341.

Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 1998),hal. 73

(durable) dan bentuknya yang hampir seluruhnya berupa harta tetap seperti tanah dan bangunan. Pemahaman keagamaan tersebut memberikan implikasi bahwa prioritas pendapatan pengelolaan ditujukan menjaga dan memelihara kelestarian harta wakaf, dan untuk mengembangkannya agar produktif diperlukan masukan (input) berupa faktor produksi dan manajemen, di mendapatkan mana untuk itu pengelola wakaf tidak kebanyakan mempunyai cukup modal. Untuk mendapatkan modal pengelola tidak boleh menjual sedikit pun dari harta wakaf.

Perkembangan ma`na harta wakaf menjadi suatu keniscayaan untuk merumuskan kembali institusi wakaf yang berwawasan ekonomi. Wakaf tunai disinyalir cukup prospektif dan potensial untuk mengumpulkan dana ummat guna meningkatkan serta menggerakkan roda perekonomian yang ada menjadi lebih besar.

Dalam sejarah Islam wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijrah sebagaimana pendapat Imam az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kualifikasi hadits. bahwa mewakafkan dinar dan dirham hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauguf 'alaih. Sementara praktek wakaf tunai dalam pemerintahan Islam pertama kali dilaksanakan pada masa Dinasti Utsmani di Mesir, pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M.).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 38

Di Indonesia telah dikeluarkan fatwa tentang wakaf uang oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 M. Fatwa tersebut menetapkan bahwa wakaf uang (cash waqf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy ( مصرف مباح). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar. Di mana dengan dibolehkannya wakaf dalam bentuk uang tunai maka kesempatan untuk berwakaf bagi ummat makin luas, tidak lagi terbatas kepada orang-orang kaya. Dengan uang yang sedikit seorang muslim yang ikhlas dapat berwakaf untuk kepentingan umum.

Gencarnya sosialisasi wakaf yang dilakukan para tokoh tunai Agama dan di setiap kepanitiaan pembangunan Masjid kemudian dikuatkan lagi oleh adanya fatwa MUI Pusat pada bulan Mei 2002 tentang membawa bolehnya wakaf uang, dampak positif untuk terwujudnya pengetahuan yang mendalam tentang wakaf tunai bagi masyarakat muslem di kecamatan Medan Tembung Pengetahuan yang cukup tentunya akan berdampak pada penentuan sikap yang baik bagi setiap individu di kecamatan Medan Tembung, sehingga diharapkan menggerakkan dapat perilaku positif dalam menyikapi gerakan wakaf tunai. . Di samping itu pula ada kesan bahwa, sebahagian

masyarakat muslem di Kecamatan Medan Tembung tidak begitu dalam pemahamannya terhadap *Wakaf Tunai* itu sendiri <sup>11</sup>, dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Ini banyak terjadi di masyarakat terutama masyarakat muslim Kecamatan Medan Tembung.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini: (1)Bagaimanakah pandangan masyarakat muslim Medan Tembung terhadap Wakaf Tunia? (2)Bagaimana sikap masyarakat muslim Medan Tembung terhadap Wakaf Tunia dan apakah terdapat hubungan dengan perilaku mereka melaksanakan Wakaf Tunai.

#### 2. KAJIAN TEORI

# A. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Fikih

Umumnya dahulu wakaf dikenal dalam bentuk masjid dan bukan masjid, namun dewasa ini telah disepakati secara luas oleh ulama bahwa bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum defenisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang mengurangi tidak ataupun menghilangkan substansi esensial wakaf.

Definisi wakaf di mana terdapat kriteria "عينه"<sup>12</sup> (bendanya kekal) memberi pemahaman bahwa harta

11 Wawancara langsung dengan Bapak H Aswan Lubis S.E, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Di Kec. Medan Tembung dan juga Ketua Muhammadiyah Cabang Medan Tembung.

12 Muhammad, Idrîs Al-Marbawî. *Kamus Al-marbawy*. Jilid 2.( Semarang: Syirkah Bungkul. tth.), hal 101

wakaf haruslah berwujud material yang relatif tetap, seperti lahan (tanah) perkebunan, bangunan mesjid, dan jembatan. Pemahaman sederhana seperti ini dapat menjerumuskan kepada perangkap superfisial, sehingga esensi dan fungsi wakaf kurang dapat dioptimalkan. Boleh jadi untuk menghindari keterpakuan kepada pemahaman yang sempit seperti itu, Imam az-Zuhri memberikan fatwa membolehkan mewakafkan dinar atau dirham sebagai modal usaha. Wakaf uang tersebut diinvestasikan oleh nazir dan keuntungannya dikelola untuk orang-orang miskin.<sup>13</sup>

Wakaf dalam bentuk uang tunai dalam tradisi Islam disebut waqf alnuqud dan belakangan ini dipopulerkan dengan istilah wakaf Tunai . Menurut Radwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan saat ini telah diterima luas di Turki, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan negara lainnya. Pada zaman pemerintahan Dinasti Usmani di Turki wakaf uang tunai itu telah berjalan untuk pembiayaan dan perawatan asset wakaf. 14

Hukum mewakafkan uang tunai diperdebatkan di kalangan ulama fiqh. Imam Muhammad asy-Syaibani

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI Direktorat
 Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Wakaf Uang
 Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia, (Jakarta:
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hal. 38

255

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmet Tabakoglu, *The Role of Finance in Development: The Ottoman Experience*, makalah dalam The 3rd International Conference on Islamic Economics, hal. 9

menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan bergerak sebagai harta dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Menurut Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius. menyatakan: "No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more sys-tematic in its record keeping, and more assiduous in preserving thèse records than the Ottoman Empire. " ('Tidak ada negara yang lebih energik dalam Islam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustmaniyah").

Terdapat tiga alasan mendasar ahli fikih di zaman Dinasti Utsmaniyah menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, karena adanya pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf; Kedua, karena adanya penilaian dan penerimaan atas uang sebagai bergerak; aset Ketiga, persetujuan ulama atas pemberian uang tunai.

Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Hanya saja Hambali menekankan bahwa dana yang didapat dari wakaf tunai harus diperuntukkan dalam bentuk investasi mudharabah atau dengan sistem bagi hasil, demikian penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu'.

Dalam kitab al-Ish'af al-Awqaf al-Tharablis dijelaskan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, salah seorang murid imam Zufar Abu (sahabat Hanifah) juga menfatwakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Pendapat juga didukung oleh Ibnu Taimiyah dalam

kitabnya *Fatawa*. Berbeda dengan kalangan mazhab Imam Hanafi yang membolehkan wakaf tunai/uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan* wakaf berdasarkan atsar Abdullah ibn Mas'ud yang menyatakan: "Apa *yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk kaum muslimin maka dalam pandangan Allah juga akan buruk". 15* 

Dari berbagai pandangan ulama wakaf tunai tersebut tentang menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktek wakaf tunai. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan nadzir. Sebagai harta amanah, maka nadzir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf.

#### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan kualitatif dan analisa datanya dilakukan secara induktif-kuantitatif. ini degunakan untuk mengetahui sikap dan prilaku bertindak masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai*.

Unit analisis penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim yang berada di kecamatan Medan Tembung yang selalu aktif berkegiatan di Masjid, yang terdiri dari Wira Usaha, ASN, Guru, Dosen, kariawan, dll yang berjumlah 100 orang di lima kelurahan Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan,

hal. 39

256

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013),

Sumatera Utara; Kelurahan-kelurahan tersebut adalah kelurahan sidorejo Hilir, kelurahan Sidorejo, kelurahan Indra Kasih, kelurahan Bantan Timur, dan kelurahan Bandar Selamat.

Oleh karena masyarakat Islam di Kecamatan Medan Tembung bersifat homogen, selain itu tidak semua kelurahan memiliki karakteristik populasi tersebut secara utuh (lengkap), maka dipilih lima kelurahan yang dipandang layak mewakili semua kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Tembung.

Data dalam penelitian dikumpulkan melalui quisioner dan wawancara yang mendalam. Maka kemudian Setelah diadakan pengumpulan data dilakukan analisis Untuk mengetahui sikap dan data. kecendrungan prilaku bertindak masyarakat muslim medan tembung terhadap Wakaf Tunai.

# **4.** Gambaran Umum Tentang Kecamatan Medan Tembung

#### 1. Letak Geografis

Kecamatan Medan Tembung berada ditengah - tengah dan diapit Kabupaten Deli Serdang serta kecamatan - kecamatannya yang terdekat yang mengelilingi Kecamatan Medan Tembung seperti Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di dataran rendah Propinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Medan Tembung beserta kelurahan - kelurahan yang termasuk di dalamnya merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kota Madya Tembung, terletak pada ketinggian sekitar 25 sampai 30 meter di atas permukaan laut dan suhu udara di Kecamatan Medan Tembung relatif pada suhu panas dan dingin yang berubah - ubah sesuai dengan musimnya. Curah hujan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung

ini cukup tinggi, ditandai dengan tidak tentunya musim penghujan. Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Tembung ini berkisar 7,78 Km². 16

Perjalanan menuju Kecamatan Medan Tembung akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak arel perumahan penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis toko (ruko) dan rumah sederhana. Selain itu, gedung - gedung tinggi dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Medan Tembung menjadi kenangan setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Medan Tembung ini secara ummnya, dapat ditempuh dengan waktu maksimal 5 hingga 8 menit jika mengendarai sepeda motor dan mobil, baik pribadi atau angkutan kota (angkot). Perjalanan menuju kantor Walikota Medan dari kantor Kecamatan Medan Tembung sekitar 8 Km. Hal ini posisi dikarenakan antara kantor Medan Kecamatan dengan kantor Walikota Medan cukup berjauhan sehingga memakan waktu lebih kurang 10 hingga 15 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika dalam perjalanan menemui kemacaetan, waktu menuju kantor Walikota medan bisa mencapai 30 menit.

Pada dasarnva Kecamatan Medan Tembung berada diantara Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kotamadya Medan dan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang dengan batasbatas wilayah yang berdampingan dengan wilayah yang terbesar di Propinsi Sumatera Utara yakni

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Profil Kecamatan Medan Tembung 2009, h. 3.

Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1 Batas wilayah Kecamatan Medan Tembung

Ν	Arah	Berbatasan dengan
0		
1. 2. 3. 4.	Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur	Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Medan Denai KecamatanMedan Perjuangan Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Seperti Kecamatan - kecamatan yang lain, Kecamatan Medan Tembung memiliki 7 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 3 sampai 5 Jumlah keluasan keseluruhan kelurahan - kelurahan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung ini 7,77 Km², sebagai perinciannya 0,64 1,51 Km<sup>2</sup> dengan jumlah sampai persentase terhadap totalitas Kecamatan 8 hingga 19,17 %.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap - tiap kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian (kelurahan Indra Kasih, kelurahan Sidorejo Hilir, kelurahan Sidorejo, kelurahan Bantan Timur dan kelurahan Bandar Selamat - tidak termasuk dua kelurahan yakni kelurahan Bantan dan kelurahan Tembung - dapat dilihat pada data - data yang akurat pada tabel yang akan disajikan berikut ini:

Tabel 2 Luas wilayah Kecamatan Medan Tembung

	Tembung					
			Persentas			
N o	Kelurahan	Luas (Km²	e terhadap luas kecamata			
1	1	ĺ	"			

1.	Indra Kasih	1,49	19,17 %
2.	Sidorejo Hilir	1,16	14,92 %
3.	Sidorejo	1,19	15,31 %
4.	Bantan Timur	0,89	11,42 %
5.	Bandar	0,90	11,58 %
6.	Selamat	1,51	19,36 %
7.	Bantan	0,64	8,23 %
	Tembung		
Jumlah		7,77 Km <sup>2</sup>	100 %

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas, dapat Kecamatan Medan dilihat bahwa Tembung ini memiliki daerah yang cukup luas, karenanya kepadatan penduduk dan pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan wilayah keluasan yang dimiliki Kecamatan Medan Tembung sehingga masih tetap menimbulkan kenyamanan lokasi.

Sementara jarak tempuh antar kantor kelurahan menuju Kecamatan Medan Tembung, kelurahan Indra Kasih dan Sidorejo Hilir yang lebih lama memakan waktu. Sedangkan jarak terendah adalah Bandar Selamat dengan maksimal waktu 1 menit dikarenakan kelurahan Bandar Selamat inilah lokasi kantor Kecamatan Medan Tembung berada.

Seperti yang terlihat jelas pada tabel berikut.

Tabel 3 Jarak kantor lurah ke kantor camat di Kecamatan Medan Tembung

Nec	Recalliatali Medali Tellibulig				
No	Kelurahan	Jarak ke			
		kantor			
		camat			
		(Km²)			
1.	Indra Kasih	4			
2.	Sidorejo Hilir	4			
3.	Sidorejo	3			
4.	Bantan Timur	2			
5	Bandar	1			
6.	Selamat	2			
7.	Bantan	2			
	Tembung				
	Rata – rata	2,57			

Sumber: Data statistik kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak antar kelurahan dengan Kecamatan Medan Tembung tidak begitu jauh dan inilah salah satu kemudahan bagi setiap kepala kelurahan untuk berinteraksi dengan Kecamatan Medan Tembung. Demikian pula adanya kemudahan bagi Kecamatan Medan Tembung untuk memantau segala gerak - gerik dan aktifitas dari setiap kelurahan.

Sebagai Kecamatan yang memiliki 7 kelurahan, tentunya untuk memperjelas jarak tempuh antar kelurahan dengan dibutuhkan alamat dari masing-masing kelurahan agar bisa mencapai ke lokasi dengan cepat.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kumpulan data alamat berikut ini.

Tabel 4 Alamat kantor kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

	Wiedan Tembung			
Ν	Kelurahan	Alamat kantor		
Ο.		kelurahan		
1. 2. 3. 4 5 6 7.	Indra Kasih Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembung	Jl. Bhayangkara Jl. Dahlia Jl. Suluh Jl. Pukat II Jl. Kapt. M. Jamil Lubis Jl. Pertiwi Jl. Bantan		

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa alamat - alamat kantor kelurahan itu saling berdekatan sehingga membutuhkan jarak tempuh yang ringan untuk menuju kantor Kecamatan Medan Tembung.

#### 2. Letak Demografis

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah - tengah kota Medan, Kecamatan Medan Tembung termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 06 Juni 2010, penduduk Kecamatan Medan Tembung berjumlah 140.519 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan yakni sebanyak 28.815 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Tembung yakni sebanyak 10.675 jiwa.

Secara umum penduduk Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan Mandailing, suku Batak Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Tembung dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Medan Tembung itu sendiri. Para masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah Masyarakat dirincikan tiap-tiap dapat pada kelurahan, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Jumlah penduduk, luas kelurahan, kepadatan penduduk per Km dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilaya h	Kepadat an Pendud
----	-----------	--------------------	---------------------	-------------------------

Vol. 1. Nomor.2. Juni 9	2019
-------------------------	------

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Indra Kasih Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembung	21708 19552 21408 20311 18049 28815 10675	1,49 1,16 1,19 0,89 0,90 1,51 0,64	uk per Km² 14569,25 16855,12 17990,29 22821,46 20054,2 19082,96 16680,11
	Jumlah 1	40519	7,78	18061,57 j

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati porsi jumlah terbesar adalah kelurahan Bantan.

Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Medan Tembung dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut kelurahan

ICI	Relation diffici menarat keraranan				
No.		Jenis Kelamin			
	Kelurahan	Laki - laki	pere mpua n	Jumlah	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Indra Kasih Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembung	10922 9831 10537 10169 8921 14315 5277	10787 9721 10872 10142 9128 14500 5398	21708 19552 21408 20311 18049 28815 10675	
Jumla	h 6	9972 70	547 1	140519	

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan

Medan Tembung yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 55% dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Medan Tembung sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 45% dari jumlah penduduk dengan jumlah perbedaan sekitar 575 jiwa.

Kemudian jika jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung dilihat berdasarkan kelompok usia penduduknya maka akan diperoleh data pada tabel berikut:

Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan usia

3 (	Juman penduduk berdasarkan usia					
N o.	Kelompok	Jer	nis kelam	in		
	umur	Laki - laki	Pere mpua	Jumlah		
			n			
1. 2. 3. 4. 5.	0 - 4 Tahun 5 - 14 Tahun 15 - 44 Tahun 45 - 64 Tahun Lebih dari 65 Tahun	6033 13192 37588 10971 2189	6248 12950 37942 10413 2994	12281 26142 75530 21384 5183		
Ju	Jumlah 69972 70547 40519					

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel ini menunjukkan bahwa penduduk dengan usia 15 hingga 44 tahun ke atas lebih besar dibandingkan dengan penduduk dengan usia 14 tahun ke bawah, berdasarkan hal ini dapat dipastikan bahwa arah pembangunan Kecamatan Medan Tembung ini di domisili oleh kalangan umur menengah dan kalangan tua sehingga tentu hal ini harus diimbangi dan didukung ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan mental masyarakatnya. Faktor umur menengah dan kalangan tua yang Kecamatan Medan mendominasi. Tembung ini, membuktikan bahwa tingkat kemajuan masyarakat semakin mengalami penaikan. Terbukti dengan

banyaknya mereka yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Kenaikan ini juga dipengaruhi para pendatang yang berdomisili di sini.

#### 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan berkembanglah semakin perkembangan sampai pada taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Tembung termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Kecamatan Medan Tembung berdasarkan uraian tabel berikut ini:

Tabel 8
Jumlah sekolah taman kanak - kanak
Negeri dan Swasta dirinci menurut
kelurahan

No.	Kelurahan	Ne geri	Sw ast a	Ju mla h
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Indra Kasih Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembung	0 0 0 0 0	5 5 2 3 5 7 3	5 5 2 3 5 7 3
	Jumlah	0	28	28

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 56 taman kanak-kanak baik negeri maupun swasta. Selanjutnya proses belajar mengajar di berbagai taman kanak-kanak ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga memberi kemudahan pada anak - anak untuk lebih mengenal dunianya.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai tingkat pendidikan umum seperti sekolah Dasar (SD), untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan data pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan

Swasta dirinci menurut kelurahan

N o.	Kelurahan	Ne geri	Sw ast a	Juml ah
1.	Indra Kasih	2	4	6
1. 2. 3. 4. 5.	Sidorejo Hilir	1	2	3
3.	Sidorejo	2	7	9
4.	Bantan Timur	0	6	6
5.	Bandar	3	6	9
6.	Selamat	3 2 2	3	5
7.	Bantan	2	1	3
	Tembung			
	Jumlah	11	29	40

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Medan Tembung ini diungguli oleh sekolah swasta daripada sekolah negeri. Dari sinilah dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Medan Tembung terhadap pendidikan anakanak mereka cukup tinggi.

Sekolah Dasar tidaklah cukup, masyarakat Kecamatan Medan Tembung nampak begitu giat untuk menyekolahkan anak dan generasi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini dapat dilihat sudah fasilitas sekolah banyak buat menampung masyarakat yang akan melanjutkan sekolahnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10 Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

monarat Koraranan						
No	Kelurah an	Negeri		Swasta		Ju
		Kejuru an	U m u m	Keju ruan	Umu m	ml ah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Indra Kasih Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembun g	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 2 0 1	0 0 0 0 0 0	2 2 7 4 6 4 2	2 7 4 8 4 3
Jum 29		0		2	0	27

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan kembali bahwa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Medan Tembung jauh lebih banyak daripada sekolah negeri dengan perbedaan yang mencolok dari 2 pada sekolah negeri dan 27 pada sekolah swasta.

Dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan tabel, fasilitas sekolah masih dapat mencukupi masyarakat sekolah untuk bersekolah di sekitar arel Kecamatan Medan Tembung walaupun sebahagian masyarakat memilih sekolah di wilayah kecamatan lainnya.

Di samping itu juga masyarakat ingin melanjutkan jenjang yang pendidikan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kecamatan Medan Tembung masih memiliki tempat yang memadai untuk meneruskan Sekolah Lanjutan **Tingkat** Atas (SLTA). Walaupun begitu, kalau diperhatikan secara seksama, masih banyak juga masyarakat Kecamatan Tembung yang tidak dapat melanjutkan jenjang ke sekolah setingkat SLTA karena ketiadaan biaya. Padahal minat mereka untuk belajar dan menempuh pendidikan cukup tinggi. Khusus di Kecamatan ini, jumlah SLTA tidaklah begitu banyak baik yang negeri maupun yang swasta. Banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di luar dari Kecamatan ini dengan alasan untuk pendidikan mencari yang lebih berkualitas dan terjamin mutunya.

Fasilitas yang menunjang ke arah pendidikan yang lebih tinggi lagi dapat dilihat dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kecamatan Medan Tembung dari setiap kelurahan. Selengkapnya dapat diperhatikan pada sistematika tabel, sebagai berikut:

Tabel 11 Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

Ζ	Kelurah	Negeri	Swast	Jumlah
0	an	Negen	а	Juilliali

Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019

		Kejur uan	U m u m	K e j u r u a n	U m u m			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Indra Kasih Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembun g	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1	1 0 0 1 1 2 1	0 1 2 1 2 3 2		1 1 2 2 3 6 3	
11	Jumlah 18			0		1		6

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2017.

#### 3. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Kecamatan Medan Tembung tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Kecamatan Medan Tembung. Selain itu, adanya rumahrumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing-masing kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Jumlah rumah ibadah menurut
kelurahan

Keraranan							
Ν	Kelurahan	Ме	La	Ge	Kele	Ju	
0.		sjid	ng	rej	nten	mla	
			gar	а	g	h	

Indra Kasih	11	8	7	0	26
Sidorejo Hilir	10	2	4	0	16
Sidorejo	10	2	11	0	23
Bantan	5	1	3	2	11
Timur	8	4	0	0	12
Bandar	18	1	3	1	23
Selamat	6	2	0	0	8
Bantan					
Tembung					
Jumlah		20	28	3	119
	Sidorejo Hilir Sidorejo Bantan Timur Bandar Selamat Bantan Tembung	Sidorejo Hilir Sidorejo 10 Bantan 5 Timur 8 Bandar 18 Selamat 6 Bantan Tembung	Sidorejo Hilir         10         2           Sidorejo         10         2           Bantan         5         1           Timur         8         4           Bandar         18         1           Selamat         6         2           Bantan         Tembung         -	Sidorejo Hilir         10         2         4           Sidorejo         10         2         11           Bantan         5         1         3           Timur         8         4         0           Bandar         18         1         3           Selamat         6         2         0           Bantan         Tembung         -         -	Sidorejo Hilir         10         2         4         0           Sidorejo         10         2         11         0           Bantan         5         1         3         2           Timur         8         4         0         0           Bandar         18         1         3         1           Selamat         6         2         0         0           Bantan         Tembung         -         -         -

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung tahun 2017.

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada 119 unit sarana peribadatan bagi umat beragama di Kecamatan ini, sedangkan bagi masyarakat beragama hindu. yang kristen budha. dan sarana peribadatannya berupa vihara, kuil dan gereja masih sangat terbatas, belum begitu banyak terdapat di Kecamatan ini namun hal tersebut bukan berarti mereka tidak dapat melakukan ibadah atau kegiatan keagamaannya dengan leluasa akan tetapi mereka dapat melakukannya di suatu tempat atau rumah tempat tinggal mereka atau mereka dapat bahkan melakukan peribadatan ke daerah lainnya.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas Kecamatan Medan Tembung memiliki rumah ibadah muslim yang terbanyak. Jumlah penggabungan antara mesjid dan langgar sudah memasuki angka 88 unit rumah ibadah.<sup>17</sup> Suasana yang kondusif antar umat beragama menjadi trend masyarakat di Kecamatan Medan Tembung ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali.

<sup>17</sup> Renovasi, pelebaran dan renovasi kerap kali dilakukan masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Medan Tembung. Peneliti mengamati ini berulang-ulang setiap melewati daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian ini.

Masyarakat Kecamatan Medan Tembung sangat kuat dalam toleransi beragama. Kegiatan gotong - royong kepada pemeluk agama di setiap kelurahan menjadi rutinitas tahunan bersama.

#### 5. Temuan Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dengan penyebaran angket dengan sampel penelitian, maka secara umum pemahaman meraka terhadap wakaf Tunai katagori tinggi , hal ini dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini yang merupakan gambaran pandangan masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung yang menyatakan memahami cendrung tinggi.

Pemahaman terhadap istilah Wakaf Tunai dan segala hal yang terkait yang telah ditelitii. Maka dapatlah ditampilkan hasil penelitian dengan tanggapan beberapa responden, sebagaimana terurai pada tabel berikut ini:

Pemahaman Wakaf Tunai

No	Pandangan responden	%
1. 2. 3.	Tahu Kurang Tahu Tidak Tahu	88 8 4
	Jumlah	100

Sebahagian besar responden (88%) memahami benar istilah *Wakaf Tunai*, karena populernya penggunaan istilah ini. Maka tidak asing bagi masyarakat dengan menyebutnya *Wakaf Tunai*.

Sementara responden yang masih belum mengetahui secara utuh Istilah *Wakaf Tunai* sebanyak (8%) dan sebahagian kecil yang lain tidak mengetahui istilah *Wakaf Tunai* itu (6%).

Lebih lanjutnya, sikap masyarakat muslim Medan Tembung terhadapat Wakaf Tunai yang diukur dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun dalam angket dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain:

Kepedulian Terhadap Wakaf Tunai

repedanan remadap wakar ranar					
No	Pandangan Responden	%			
1.	Sangat Peduli	60			
2.	Peduli	21			
3.	Kurang Peduli	9			
4.	Tidak Peduli				
	Jumlah	100			

Dari tabel di atas menunjukkan, 60% responden merespon sangat Peduli. . Sebahagian yang lain responden (21%) yang menyikapinya dengan perasaan peduli. Sedikit sekali sekitar 9% responden dari 100 orang yang beranggapan biasa saja saat ajakan untuk bertindak *Wakaf Tunai* .

Sikap masyarakat dalam merespon ajakan *Wakaf Tunai* 

No	Pandangan Responden	%
1.	Keinginan untuk	35
2	berwakaf	65
3	Dukungan terhadap Wakaf Tunai	_
	Biasa Saja	
	Jumlah 100	

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh skor tertinggi Mayoritas

responden (65%) akan bersikap mendukung Terhadap ajakan dalam merespon untuk bertindak dalam Wakaf Tunai. Adapun yang bersikap mendukdung dalam menanggapi ajakan untuk bertindak Wakaf Tunai berkisar 35%. Bersikap hanya mendukung ini muncul karena sebahagian mereka yang mengetahui dengan kondisi ekonomi.

Prilaku bertindak masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai* dapat dilihat sebagaimana pada tabel yang tertera di bawah ini :

Prilaku bertindak masyarakat muslim Medan Tembung terhadap *Wakaf Tunai* 

No	Pandangan Responden	%
1.	Aktif	10
2.	Kadang - kadang	90
3.	Tidak pernah	-
	Jumlah	100

Prihal seperti ini sangatlah wajar karena berbagai macam alasan yang menjadikan pertimbangan selalu masyarakat muslim Medan Tembung untuk bertindak terhadap Wakaf Tunai . Terbukti dari 100 orang responden, bertindak hanya 10% saja. yang aktif Sementara yang tingkat keaktifkannya dalam kategori kadang-kadang 90%. Sedangkan yang tidak pernah sekali berfrekuensi 0%. Dari persentase ini ternyata prilaku masyarakat muslim Medan Tembung terhadap wakkaf Tunai itu cukup tinggi dan mendominasi dari jumlah responden yang lain.

# 6. Penutup

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan tentang hubungan antara pengetahuan, sikap, dengan prilaku masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung. Hasil penelitian tentang deskripsi data pada pengetahuan dan hubungannya dengan sikap masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung diperoleh temuan bahwa pengetahuan masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung berada pada kecendrungan yang cukup tinggi, demikian pula sikap meraka juga berada pada kecendrung yang cukup tinggi namun prilaku mereka terhadap wakaf Tunai pada tingkat sedang.

Masalah pertama penelitian berkaitan dengan adalah tingkat pengetahuan msyarakat muslim Medan Tembung rata-rata berada pada tingkat yang cendrung tinggi. Demikian pula pada masalah yang kedua secara umum menunjukkan pada tingkat sikap tingkat yang tinggi namum prilaku mereka terhadap wakaf Tunai menunjukan kencendrungan nya pada tingkat yang sedang. Perbedaan antara sikap dan prilaku masyarakat muslim di kecamatan Medan Tembung disebabkan perbedaan tingkat kemampuan Ekonomi Masyarakat muslim Medan Tembung

Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dengan sikap dan prilaku terhadap wakaf Tunai, walaupun tinggkat prilakunya sedang. Karena itu hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan antara sikap dengan prilaku Wakaf Tunai masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Tembung.

Temuan tersebut berimplikasi pada keinginan masyarakat tinggihnya Muslim Kecamatan Di Medan Tembung untuk berprilaku Wakaf Tunai, sebagaimana dijelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sikap dan prilaku masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Tembung terhadap Wakaf Tunai, oleh karena itu perlu

adanya peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat Muslim Medan Tembung sebagaimana yang diharapkan oleh responden dalam wanwancara. Disamping perlunya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap *Wakaf Tunai*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmet Tabakoglu, (1992), The Role of Finance in Development: The Ottoman Experience, makalah dalam The 3rd International Conference on Islamic Economics.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Islam Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengenbangan Zakat dan wakaff, Wakaf Tunai dalam perspektif Hukum islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengenbangan Zakat dan wakaff, 2005
- Kementerian Agama RI Direktorat
  Jenderal Bimbingan Masyarakat
  Islam Direktorat Pemberdayaan
  Wakaf, Wakaf Uang Dan
  Prospek Ekonomi Di Indonesia,
  Jakarta: Direktorat Jenderal
  Bimbingan Masyarakat Islam
  Direktorat Pemberdayaan
  Wakaf, 2013
- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf, Jakarta: UI-Press 1998
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah* wa al-A'lam, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan

- Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al – Ouran, 1973
- Muhammad, Idrîs Al-Marbawî. *Kamus Al-marbawy*. Jilid 2. Semarang: Syirkah Bungkul. tth.
- Profil Kecamatan Medan Tembung 2009
- Qohaf, Mundzir, al-Waqf al-Islamy Tathawwuruhu, Idaratuhu Tamyatuhu: terj, Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta Timur: Khalifa, 2005
- Sabiq , Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, tt.